

Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penegakan Syari'at Islam Berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 2000

* **Muhammad Haris Sidiq¹, Nina Yuslaini²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muhammadharissidiq@student.uir.ac.id

Abstrak

Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000, yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah perbedaan pemahaman di kalangan pelaksana terhadap isi Qanun yang menimbulkan multitafsir, serta lemahnya penerapan sanksi ('uqubat) yang belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran (jarimah). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan kunci, yaitu pejabat Wilayatul Hisbah, hakim Mahkamah Syariah, serta anggota DPRK Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah berada pada kategori cukup efektif, namun masih terdapat sejumlah kendala signifikan, terutama dalam aspek pemahaman terhadap kebijakan dan lemahnya konsistensi dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi Qanun yang menyeluruh, serta ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi guna meningkatkan efektivitas penegakan Hukum Jinayat di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Evaluasi, Wilayatul Hisbah, Qanun, Hukum Jinayat.

Abstract

The enforcement of Islamic law in Aceh is mandated by Regional Regulation of the Special Region of Aceh No. 5 of 2000, with Wilayatul Hisbah serving as the official supervisory and enforcement body. This study aims to evaluate the performance of Wilayatul Hisbah in Bireuen Regency in implementing Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The main issues identified include inconsistent interpretations among law enforcers due to varying levels of understanding, and the weak application of 'uqubat (punishments), which has not been effective in deterring violations. Employing a qualitative descriptive method, data were gathered through observation, in-depth interviews, and document analysis involving key stakeholders such as Wilayatul Hisbah officials, Sharia Court judges, and members of the Bireuen District Legislative Council (DPRK). Findings reveal that while the enforcement of Jinayat Law is moderately effective, it is still hindered by a lack of comprehensive understanding and insufficient firmness in sanction implementation. This study concludes that enhancing human resource capacity, improving the dissemination of Qanun content, and enforcing stricter sanctions are necessary to optimize the effectiveness of Jinayat Law enforcement in the region.

Keywords: Evaluation, Wilayatul Hisbah, Qanun, Jinayat Law

PENDAHULUAN

Penerapan hukum Syariat di Aceh terus mengalami fluktuasi, dengan hambatan, tantangan, dan permasalahan yang muncul di berbagai daerah. Penerapan hukum Syariat bagaikan pedang bermata dua, dan selalu disertai keuntungan dan kerugian. Pihak yang mendukung memandang hukum Syariat sebagai solusi ideal yang menciptakan lingkungan yang nyaman, sejahtera, dan damai, sementara pihak yang menentang menganggap hukum Syariat justru menimbulkan masalah yang memicu ketakutan. Dalam konteks penerapan hukum Syariat di Aceh, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, penerapannya telah berlangsung jauh sebelum undang-undang tersebut diundangkan, dan Tiongku Muhammad Daud Pulwi merupakan pelopor penerapannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001.

Penerapan hukum Syariat menuntut kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Wilayah Hisbah (pemerintah daerah), untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun hukum Syariat telah diterapkan di hampir seluruh wilayah Aceh, penerapannya masih jauh dari sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Jelaslah bahwa hukum Syariat Islam tidak pernah diterapkan di Aceh Tenggara, dan dapat dikatakan bahwa hukum Syariat Islam tidak diterapkan dengan baik di beberapa wilayah Aceh. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum Syariat Islam di Aceh Tengah. Wilayah Hisbah, sebuah lembaga penegak hukum Islam, memainkan peran penting. Namun, di Aceh Tengah, lembaga ini disfungsi dan perannya tidak terlihat.

Dapat dikatakan bahwa ia tidak secara efektif memenuhi tugasnya dalam penegakan hukum Syariat Islam di Aceh Tengah. Lebih jauh, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Wilayah Hisbah di Aceh Tengah tidak lain adalah pemborosan dana pemerintah. Di Republik Indonesia, penerapan hukum Syariat Islam di Aceh secara resmi dideklarasikan oleh Keputusan Presiden No. 1/Missi/1959 pada masa awal kemerdekaan, yang meredakan keresahan politik antara gerakan DI/TII dan pemerintah pusat. Hal ini dilambangkan dengan penunjukan Aceh sebagai Daerah Istimewa (DI). Namun, Keputusan Perdana Menteri ini tidak secara jelas menunjukkan implementasi konkret hukum Syariah di lapangan, dan karenanya tampak tidak efektif. Dengan datangnya era Orde Baru, status khusus Aceh dalam penerapan hukum Syariah menjadi kurang jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1974, yang mengkonsolidasikan otonomi Aceh dengan daerah lain. Kemudian, pada tanggal 9 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie menandatangani Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, yang mengatur kehidupan beragama di Aceh dan beralih ke penerapan hukum Syariah bagi orang percaya.

Undang-undang ini menandai titik masuk bagi orang Aceh untuk menerapkan hukum Syariah melalui jalur hukum formal. Ini diikuti oleh pemberlakuan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Penerapan Hukum Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aturan tentang hukum Syariah lebih lanjut disempurnakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Nangkul Aceh Darussalam. Penerapan hukum Syariat Islam di Aceh memiliki dampak hukum yang lebih formal dan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaannya, dari tingkat terendah hingga tertinggi di provinsi tersebut. Melalui undang-undang dan peraturan ini, Aceh telah mengesahkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, termasuk dakwah Islam, hukum pidana dan peradilan Islam, peraturan tentang pendapatan dan perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, dan sistem pemerintahan.

Secara keseluruhan, hukum Syariah bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan warganya. Syariah adalah standar moral yang didasarkan pada ketundukan kepada Tuhan. Keberadaannya sebagai bagian integral dari Islam jarang dibahas di kalangan umat Islam. Pemerintah sangat mendukung aspirasi rakyat Aceh dengan menegakkan hukum Syariah secara ketat di Makkah. Untuk penerapan hukum Syariah secara menyeluruh, pemerintah daerah harus menegakkan hukum secara tepat dan tegas terhadap seluruh warga Aceh yang melanggar hukumnya. Lembaga yang dibentuk untuk penegakan hukum Syariah di Aceh adalah Wilayah Hisbah (Polisi Syariah), yang memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum Syariah. Dewan Pertimbangan Umum, sebagai badan independen, memberi nasihat dan kritik kepada pejabat Wilayah Hisbah tentang penerapan hukum Syariah. Wilayah Hisbah juga bertanggung jawab untuk mengumumkan larangan-larangan Syariah dan menangkap serta menghukum mereka yang melanggarnya. Mayoritas umat Islam Aceh memiliki harapan yang tinggi terhadap penerapan hukum Syariah di Aceh. Namun, pelanggaran terus terjadi. Hal ini, di satu sisi, mendorong masyarakat untuk mendukung penerapan hukum Syariat Islam di Aceh, dan di sisi lain, menimbulkan pertanyaan mengapa hukum Syariat Islam tidak efektif dalam mengurangi kejahatan di masyarakat, bahkan setelah menjadi sistem hukum di Aceh. Penerapan hukum Syariat Islam di Aceh Tengah khususnya masih menjadi isu kontroversial, dengan beragam pendapat.

1. Terdapat indikasi bahwa Hisbah (Organisasi Syariat Islam) tidak berfungsi dalam penerapan hukum Syariat Islam. Karyawan perusahaan lebih banyak menghabiskan waktu bersantai dan duduk di kantor daripada mengawasi dan memberikan sanksi kepada pelanggar Syariat Islam.
2. Di Aceh Tengah, terdapat indikasi bahwa pelanggaran Syariat Islam masih marak, termasuk perjudian, hubungan seksual di sel isolasi, perzinahan, dan pemerkosaan.

METODE

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati oleh penulis. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural Serfing) sebagai survey data langsung deskriptif, proses lebih dipentingkandari hasil. Lexy Moleong (2006:04). Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten tersebut karena menurut penulis Penerapan Syariat Islam di kabupaten Aceh Tengah masih belum evektif dan masih terjadi banyak pelanggaran terhadap Syariat islam di Kabupaten tersebut. Selain itu penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat setempat terhadap peraturan Syariat Islam yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 2000 Penelitian ini mendapatkan data melalui hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan indikator variable penelitian yang ada diantaranya adalah :

1. Efektifitas

Efektivitas adalah salah satu indikator utama dalam evaluasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasannya pelanggaran syariat islam masih sering terjadi lantaran kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum qanun dan juga kurangnya anggaran operasinal pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah. Walaupun keterbatasan anggaran operasinal dari pemerintah, Wilayatul Hisbah juga sesekali melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah juga masyarakat untuk memberikan pemahaman dasar terkait hukum qanun dan syariat islam, namun begitu memang masyarakat pun bersikap acuh dan tidak peduli. Masyarakat menganggap enteng hukum yang ada sehingga pelanggaran terus terjadi karna hukum tidak memberikan efek jera.

2. Kecukupan

Kecukupan adalah ketika pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kebijakan publik sudah dirasa mencukupi berbagai hal. Kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh kinerja kebijakan mampu mencukupi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Dalam kata lain kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh kebijakan mamapu memuaskan kebutuhan, nilai atau peluang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kriteria kecukupan lebih berfokus pada hubungan yang kuat antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diinginkan. Dari hasil di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah yang paling mengambil peran penting dalam pelaksanaan qanun ini adalah Wilayatul hisbah sebagai Instansi Penegakan Hukum dan Mahkamah Syariah sebagai Lembaga Peradilannya. Walaupun demikian dalam hal penyelidikan dan penyidikan Wilayatul Hisbah tetap berkoordinasi dengan lembaga kepolisian dan juga kejaksaan. Dalam ranah yang lebih kecil lagi Pemerintah Desa juga mengambil peran dalam mensosialisasikan hukum qanun spesifiknya terkait syariat islam di Kabupaten Aceh Tengah. Setiap instansi dan lembaga harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sehingga pelaksanaan penegakan perda Provinsu daerah Istimewa Aceh menjadi lebih Efektif dan Efisien.

3. Penerapan

Maksud dari Penerapan adalah mengimplementasikan atau melaksanakan proses evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai atau kualitas suatu objek, aktivitas, atau program berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan dalam evaluasi melibatkan berbagai tahapan, seperti menentukan tujuan, merancang metode evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat keputusan atau rekomendasi. Dari hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mencatat banyak kasus pelanggaran syariat islam yang terjadi diantaranya ada maisir, zina, ikhtilath, dan khalwat. Namun dalam penindakan masih sesikit kasus yang pada akhirnya sampai ke mahkamash syariah, kebanyakan kasus dikembalikan ke Desa masing-masing untuk ditidak secara kekeluargaan. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Muhammad Arif, S.H selaku Hakim Mahkamah Syariah bahwa dalam waktu 3 tahun yaitu antara 2021-2023 hanya ada 3 kasus yang masuk ke Mahkamah Syariah, hal ini membuktikan bahwa

pemerintah masih kurang tegas dalam menindak pelaku pelanggaran sehingga tidak memberikan efek jera.

4. **Responsibilitas**

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas suatu tindakan, tugas, atau kewajiban tertentu. Ini mencakup kemampuan dan kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Responsibilitas juga mencakup kesiapan untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersebut, baik positif maupun negatif. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang tercatat di Mahkamah Syariah dengan yang tercatat di Wilayatul Hisbah sama sekali berbeda. Hal ini disebabkan karena setiap kasus masuk yang dilaprkan masyarakat tidak selalu akan masuk ke penindakan di Mahkamah Syariah, kasus tersebut bisa kembali lagi ke Desa masing-masing untuk diselesaikan tanpa harus menegakkan hukum cambuk. Dari wawancara yang sudah dilakukan dapat kita lihat bahwa hukum syariat islam di Kabupaten Aceh Tengah belum ditegakkan secara benar dan tegas. Dalam wawancara bersama ibu Aisa selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

5. **Ketetapan**

Ketetapan dalam evaluasi kinerja adalah aturan atau kebijakan yang mengatur proses penilaian kinerja karyawan. Ini mencakup kriteria penilaian, metode yang digunakan, dan hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selain mendapatkan sanksi berdasarkan hukum syariat islam yang berlaku di Kabupaten Aceh tengah pelaku pelanggaran syariat islam juga mendapat sanksi soisal seperti cnthnya pengasingan dari masyarakat sekitarnya. Namun kalau berdasarkan hukum syariat islam pelaku tetap mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sehingga sebelum benar-benar divonis pelaku pelanggaran syariat islam tetap mendapatkan haknya untuk membela diri, masyarakat setempat juga tidak bisa menghakimi sebelum pelanggaran yang dilakukannya benar-benar terbukti.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wilayatul Hisbah masih kurang dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda Provisi Daerah Istimewa Aceh No 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam sehingga masih banyak terjadi pelanggaran syariat islam di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah terkait khususnya kurang tegas dalam penerapan sanksi sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, dan masyarakat juga jadi menganggap enteng terhadap hukum syariat islam yang berlaku
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat menjadi penyebab dari kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N. William. (2013). Kebijakan Publik : Teori Dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Dr.J.R.Raco, M. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sarungdajang. (2002). *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar
- Harapan. Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung:
- Mandar Maju. Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafiie, I,K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Surbakti, Natangsa. (2010). *Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. *Jurnal Hukum*. Volume 17(3). Halaman 456-474
- Ulya, Zaki. (2016). *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*. *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 5(1). Halaman 135-148
- Wicaksono, Dian Agung. (2018). *Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat (Regulating Canning As Criminal Setencing In Qanun Jinayat)*. *Jurnal Hukum Naional*. Volume 48(1). Halaman 23-43
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Peraturan Daerah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah